



Article Informations  
Corresponding Email:  
firyalfairuz35@gmail.com

Received: 08/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN OVERSTAY PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KOREA SELATAN (2012-2017)**

**Firyal Dhia Fairuz<sup>1)</sup>, Yuswari O. Djemat<sup>2)</sup>, Anggun Dwi Panorama<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini akan menganalisis mengenai diplomasi Indonesia dalam menangani permasalahan *overstay* pekerja migran Indonesia di Korea Selatan 2012-2017. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan PMI di luar negeri, termasuk PMI *overstay* di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Liberalisme, konsep Diplomasi, Kepentingan Nasional, dan Kerjasama Bilateral. Hasil penelitian ini akan memaparkan mengenai apa saja bentuk dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani dan melindungi pekerja migran Indonesia yang *overstay* di Korea Selatan yang terbagi dalam tiga cara, yang pertama *An International Wrong*, kedua *Exhaustion Local Remedies*, dan yang terakhir *Link Of Nationality*.

**Kata Kunci** : Diplomasi, Kerjasama Ketenagakerjaan, Pekerja Migran, Indonesia, Korea Selatan

### **Abstract**

*This study will analyze Indonesian diplomacy in dealing with the problem of overstay of Indonesia migrant workers in South Korea from 2012 to 2017. The purpose of this study is to find out how efforts are being made by the Indonesia government in providing protection for migrant workers abroad, including overstay migrant workers in South Korea. This study uses a qualitative research method with data collection techniques carried out through literature studies and interviews. This research also uses the approach of Liberalism, the concept of Diplomacy, National Interest, and Bilateral Cooperation. The results of this study will explain what forms of diplomacy carried out by the Indonesia government in handling and protecting overstaying Indonesia migrant*

*workers in South Korea are divided into three ways, the first is An International Wrong, the second is Exhaustion Local Remedies, and the last is Link Of Nationality.*

**Keywords** : *Diplomacy, Labor Cooperation, Migrant Workers, Indonesia, South Korea*

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi dan perkembangan zaman yang begitu pesat menjadikan batasan negara tidak lagi tersekat-sekat (Najamuddin Rijal, 2014). Dengan kata lain globalisasi telah menghilangkan hambatan manusia untuk melakukan migrasi antar negara. Adanya globalisasi membuka jalan bagi manusia yang ingin melakukan perpindahan negara dengan berbagai alasan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai migrasi difokuskan pada perpindahan penduduk untuk bekerja, karena migrasi adalah langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya untuk mengubah kualitas hidup atas keterbatasan ekonomi yang dimilikinya, serta dengan melakukan migrasi juga akan memberikan peluang kepada masing-masing individu untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

Sementara itu, Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sampai tahun 2020 penduduk negara Indonesia sudah mencapai 270,2 jiwa, sebelumnya pada tahun 2020 penduduk Indonesia telah mencapai 237,64 jiwa. Populasi tersebut akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, diperkirakan penduduk Indonesia bisa mencapai 305 Juta jiwa pada tahun 2035. Peningkatan populasi yang tinggi di Indonesia tentu membawa beberapa masalah sosial, permasalahan tersebut bisa meliputi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan kepada masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah ini dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui berbagai program. Salah satu alternatif yang diambil adalah mengirimkan pekerja

migran ke luar negeri, khususnya ke Korea Selatan, untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan bilateral kedua negara tersebut dimulai pada Mei 1996 yang pada saat itu ditandai dengan dimulainya penandatanganan persetujuan konsuler. Kantor Konsulat Jenderal Republik Korea di Jakarta dibuka secara resmi pada tanggal 1 Desember 1966 (Yang Seung Yoon, 2005). Selain menjaga hubungan baik di tingkat bilateral, kedua negara juga saling mendukung dalam berbagai forum regional dan internasional. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Korea Selatan berada pada posisi yang saling melengkapi. Kemudian pada September 1973 Indonesia dan Korea Selatan saling menyetujui peningkatan hubungan kenegaraan dari tingkat konsuler menjadi diplomatik. Namun hubungan kedua negara tersebut mengalami penurunan karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh berakhirnya kepemimpinan politik ke tangan sipil yang menyebabkan pemerintah masing-masing negara lebih fokus menata kembali kehidupan politik dan ekonominya. Kemudian kerjasama bilateral tersebut kembali menguat pada tahun 2006 sejak adanya penandatanganan "Deklarasi Bersama" kemudian meningkat menjadi "Kemitraan Strategis Khusus" pada 2017. Kerjasama bilateral yang terjalin ini mencakup kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan dilanjutkan dengan kerjasama ketenagakerjaan.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan telah dimulai sejak tahun 1994, pada saat itu pemerintah Indonesia telah mengirimkan pekerja migran ke Korea Selatan melalui program pelatihan pekerja migran atau bisa juga disebut dengan ITP (*Industrial Trainee Program*). Namun kondisi saat itu pemerintah Korea Selatan belum menerima pekerja migran asing untuk bekerja di negaranya, maka status ITP berbeda dengan PMI. Peserta *industrial trainee program* merupakan tenaga kerja *low-skill* yang bekerja dengan status sebagai pekerja pelatihan pada industri-industri di Korea Selatan. Para peserta ITP juga memperoleh upah lebih rendah dikarenakan

status mereka yang masih peserta pelatihan yang bekerja di Korea Selatan bukan sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Korea Selatan.

Korea Selatan baru membuka kerjasama ketenagakerjaan secara resmi pada tahun 2004, kemudian Indonesia melakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* dengan Korea Selatan dimulai pada tanggal 13 Juli 2004 untuk pengiriman pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui sistem *Government to Government*, MoU ini telah dilakukan perpanjangan sebanyak dua kali pada tahun 2008 dan tahun 2012. Pada saat itu pengiriman pekerja migran dilakukan melalui sistem EPS berdasarkan MoU yang ditandatangani kedua negara. EPS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Korea Selatan dan memberikan perlindungan dasar bagi pekerja migran. Sistem ini memungkinkan pekerja migran bekerja di Korea Selatan dengan visa kerja maksimal selama tiga tahun yang dapat diperpanjang hingga total 4 tahun 10 bulan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pekerja migran termasuk usia, kesehatan, dan kelayakan tertentu. EPS juga memastikan hak-hak dasar pekerja migran sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Korea Selatan.

Pesatnya pertumbuhan industri manufaktur dan ekonomi menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang yang ingin datang dan bekerja di Korea Selatan (Muhammad Iqbal, 2018). Terdapat dua sektor bagi para pekerja migran yang ingin bekerja di Korea Selatan yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum dan memiliki kontrak kerja yang kuat. Jenis pekerjaan untuk para PMI yang berada di sektor formal adalah Manufaktur (meliputi industri manufaktur dan teknik manufaktur), Agrikultur (meliputi budidaya produk pertanian), Perikanan, Konstruksi dan jasa atau pelayanan (meliputi restoran, bisnis pelayanan, kesejahteraan sosial, layanan rumah tangga, dan lain-lain) (bp2mi, 2015). Sedangkan sektor informal merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan formal serta tidak memerlukan keahlian khusus dalam bekerja.

Pemerintah Indonesia sendiri lebih memfokuskan pengiriman pekerja migran Indonesia dalam sektor formal untuk bekerja di Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan karena pekerjaan di sektor formal biasanya lebih memiliki peraturan yang lebih ketat dan jelas terkait perlindungan pekerja migran. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menawarkan berbagai peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia di beberapa bidang khususnya sektor formal. Yang pertama ada sektor manufaktur dan perikanan, mengenai sektor manufaktur para pekerja migran Indonesia akan bekerja di pabrik untuk menjalankan mesin-mesin industri di Korea Selatan, sementara pada sektor perikanan para pekerja migran Indonesia umumnya melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.

Selain itu, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan sering menghadapi berbagai kendala pada saat bekerja, yang pertama adalah kendala dalam penggunaan bahasa, masih banyak pekerja migran Indonesia yang masih kesulitan dalam menggunakan bahasa Korea Selatan dan menyebabkan membuat kesalahan dalam melakukan pekerjaan, yang kedua mengenai kondisi kerja dimana pada sektor-sektor tertentu memiliki jam kerja yang lebih panjang dan beban kerja yang berat dapat menimbulkan nuansa di area pekerjaan penuh dengan tekanan. Meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi para pekerja migran Indonesia masih bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut (Aziz Muhammad, 2017).

Pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan sering mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Berikut adalah data yang terdapat dari badan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.

NO	Tahun	Jumlah PMI
1	2012	6.472
2	2013	9.444

3	2014	7.383
4	2015	5.502
5	2016	5.662
6	2017	3.719

(Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021)

Sementara itu, setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya termasuk pada pekerja migran. Bentuk pemenuhan hak-hak ekonomi, khususnya yang terkait dengan gaji di Korea Selatan kepada para pekerja migran Indonesia cukup besar. Besarnya gaji yang diberikan oleh Korea Selatan kepada para pekerja migrannya menjadi salah satu alasan mengapa banyak masyarakat Indonesia ingin bekerja di Korea Selatan ([karyawan.co.id/gaji-tki-di-korea-selatan](http://karyawan.co.id/gaji-tki-di-korea-selatan)). Upah yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan bagi para pekerja migrannya adalah sebesar 6.470 KRW perjamnya, dan 51.760 KRW untuk waktu bekerja selama 8 jam. Tetapi untuk pendapatan per bulannya para pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan upah sebesar 1.795.310 KRW kalau di kurs kan dengan nilai mata uang rupiah sebesar Rp.21.000.000 ([koreanfirst.net/gaji-umr-korea-tahun-2021-naik](http://koreanfirst.net/gaji-umr-korea-tahun-2021-naik)).Sementara itu, Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan telah ditetapkan Oleh Korea Selatan, waktu kerja normal yang diberikan kepada para pekerja migran Indonesia adalah selama 8 jam setiap harinya, jumlah jam kerja selama satu minggu adalah 44 jam ([amp.kompas.com/internasional/read/2018/03/01](http://amp.kompas.com/internasional/read/2018/03/01)). Sebelumnya para pekerja migran Indonesia bekerja 68 jam selama sepekan namun Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan Korea Selatan telah memangkas jam kerja menjadi 56 jam selama satu minggu ([world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm](http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm)).

Para pekerja migran yang bekerja di Korea Selatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pekerja migran yang legal maupun pekerja migran yang ilegal. Para pekerja migran yang legal adalah para pekerja yang ingin

bekerja di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan mekanisme secara hukum yang ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Tujuan dari mengikuti prosedur tersebut adalah agar para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai status yang legal untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik dari pemerintah Indonesia maupun Korea Selatan.

Tetapi masih banyak para calon pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur dan mekanisme secara hukum, dan menyebabkan mereka menjadi ilegal di luar negeri. Permasalahan pekerja migran yang ilegal sudah sering terjadi di negara-negara yang menerima pekerja migran Indonesia. Jika para pekerja migran Indonesia sudah menjadi ilegal maka akan menimbulkan masalah yang rumit dan kompleks bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Karena PMI ilegal merupakan warga negara Indonesia yang sedari awal telah melakukan pemalsuan dokumen yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri. Akibatnya banyak dari pekerja migran ilegal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat jika suatu saat terkena masalah di luar negeri ([permatasuksesabadi.com/article/apakah-yang-dimaksud-tki-ilegal](http://permatasuksesabadi.com/article/apakah-yang-dimaksud-tki-ilegal)).

Dalam pembahasan ini, ada beberapa jenis permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia, permasalahan tersebut timbul dikarenakan tingginya arus migrasi ke Korea Selatan. Menurut data dari *Employment Permit System* para pekerja migran Indonesia rentan menghadapi permasalahan hukum, ketenagakerjaan, dan keimigrasian. Permasalahan hukum tersebut meliputi pidana dan perdata, misalnya kasus pencurian, pembunuhan, dan penahanan paspor oleh majikan. Dan permasalahan lainnya yaitu tindak kekerasan dari para majikan, PHK, potongan gaji melebihi ketentuan, tindak kriminal, dan lari dari majikan. Jumlah pengaduan yang diterima dari permasalahan ini adalah 739 orang ([www.eps.go.kr/eo/EpsTopicResult\\_in.eo?natNm=in&hiMenuId=203&menuId=208](http://www.eps.go.kr/eo/EpsTopicResult_in.eo?natNm=in&hiMenuId=203&menuId=208)). Jumlah pengaduan permasalahan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang setiap tahunnya.

Dari banyaknya masalah yang telah terjadi, permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia adalah mengenai keimigrasian atau masalah PMI *overstay*. *Overstay* merupakan permasalahan pelanggaran izin tinggal dimana warga negara asing yang tinggal di suatu negara telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada visa atau masa izin tinggal. Terdapat beberapa kemungkinan yang membuat para PMI memilih untuk *overstay* di Korea Selatan, yaitu yang pertama beberapa dari PMI yang tidak mengerti mengenai sistem izin tinggal di Korea Selatan dan menduga bahwa ada agen yang mengurus masalah izin tinggal tersebut, yang kedua mereka mengetahui bahwa masa kontrak kerja di Korea Selatan telah berakhir tetapi memilih untuk menjadi *overstay* karena mereka telah merasa nyaman bekerja di Korea Selatan dan tidak mau kembali ke Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan peneliti karena penelitian ini tidak dilakukan melalui cara pengukuran ataupun statistik, metode ini lebih menekankan pada makna atas suatu fenomena atau masalah. Sementara itu, tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti akan mencoba untuk menggambarkan, mendeskripsikan serta menjelaskan suatu fenomena (Modul Perkuliahan: Pusat Bahan Ajar dan eLearning). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara variabel yang ada. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yaitu data sekunder yang sumbernya diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan makalah, internet, skripsi, dan dokumen lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

Tingginya angka pekerja migran Indonesia yang *overstay* di Korea Selatan, maka akan dijelaskan mengenai upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia dalam menangani pekerja migran Indonesia *overstay* yang didasarkan pada analisis konsep diplomasi perlindungan menurut Craig Forcece. Yang pertama adalah *An International Wrong*, kewajiban negara pengirim dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip liberalisme yang menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, sebagai negara, Indonesia harus tetap aktif dalam melindungi warga negaranya yang menghadapi masalah di luar negeri, seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran ([peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017](http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017)).

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan cara senantiasa meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani permasalahan pekerja migran seperti pihak imigrasi atau Kementerian Ketenagakerjaan (Harkomoyo, 2022). Khusus terkait keimigrasian, telah dilakukan kerjasama bilateral antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dan *Korean Immigration Service* (KIS). Kerjasama ini dilakukan agar memudahkan kedua negara untuk melakukan pertukaran informasi terkait status keimigrasian para PMI serta dalam kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan isu-isu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan (Harkomoyo, 2022). Kemudian cara kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berada di Korea Selatan, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pertemuan tahunan secara rutin dengan pemerintah Korea Selatan. Dalam pertemuan yang bertajuk *Indonesia-*

*Korean High Level Immigration Consultation Meeting* kedua negara telah melakukan diskusi mengenai strategi dalam menangani kasus PMI *overstay* di Korea Selatan dan juga telah sepakat mencari solusi terbaik dalam upaya mencegah terjadinya kasus *overstayers* di masa yang akan datang dengan cara melakukan *sharing* informasi (Harkomoyo, 2022).

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui program pemutihan atau pulang secara sukarela. Pemerintah Indonesia terus memberikan usulan kepada pemerintah Korea Selatan untuk melaksanakan program pemutihan kepada PMI *overstayers* agar dapat kembali ke negara asalnya ([pressreader.com/indonesia/jawa-pos](https://pressreader.com/indonesia/jawa-pos)). Kemudian atas usulan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada akhirnya pemerintah Korea Selatan memberikan respon yang positif, melalui Kementerian Kehakiman dan Kantor Imigrasi Korea Selatan, mereka mengumumkan bahwa pemerintah Korea Selatan bersedia melaksanakan program pemutihan bagi warga negara asing yang *overstay* untuk pulang ke negaranya secara sukarela.

Kemudian langkah terakhir yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani PMI *overstay* adalah dengan cara membuat komunitas bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di Korea Selatan. Komunitas yang dibentuk dari kerjasama antara BP2MI dan KBRI Seoul ini memiliki tujuan untuk mempermudah mereka dalam memberikan edukasi dan memotivasi PMI yang *overstay* untuk pulang ke Indonesia dengan sukarela. Dalam komunitas ini juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran PMI mengenai hukum dan regulasi yang berlaku di Korea Selatan, sehingga para PMI dapat mematuhi peraturan keimigrasian Korea Selatan.

Kemudian yang kedua adalah *Exhaustion Local Remedies*, perlindungan suatu negara akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima. Dalam melakukan upaya penanganan PMI *overstay* pada dasarnya memerlukan kerjasama dan keseriusan dari kedua negara, terutama Korea Selatan sebagai negara tujuan dari penempatan

pekerja migran. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menangani permasalahan masa berlaku izin tinggal, dan juga untuk menghindari terjadinya penumpukan PMI *overstay* di Korea Selatan.

Kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap pekerja migran yang tinggal secara ilegal. Biasanya pemerintah Korea Selatan melalui badan imigrasinya secara berkala melakukan kegiatan pemeriksaan masa izin tinggal kepada para pekerja asing yang berada di Korea Selatan. Prosedur kegiatan ini meliputi pemeriksaan identitas dan pengecekan ijin tinggal atau kerja yang biasanya tertera di kartu tanda penduduk WNA di Korea Selatan (Siva Anggita Maharani, 2016).

Kemudian langkah yang kedua adalah dengan cara melakukan blacklist dan deportasi, Jika pada saat proses inspeksi mendadak PMI *overstay* tertangkap oleh petugas imigrasi, biasanya para PMI tersebut akan segera dideportasi dan secara otomatis masuk daftar pekerja migran yang di *blacklist* tidak boleh kembali ke Korea Selatan selama lima tahun ([liputan6.com/news/read/345663/tki-terdeportasi-tak-bisa-masuk-korsel](http://liputan6.com/news/read/345663/tki-terdeportasi-tak-bisa-masuk-korsel)). Hal tersebut terjadi karena pekerja migran Indonesia dianggap telah melanggar Undang-Undang keimigrasian yang telah ditetapkan oleh Korea Selatan. Langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah dengan memberikan denda kepada PMI *overstay*, biasanya besar kecilnya denda tersebut tergantung berapa lama rentan waktu PMI telah *overstay*, semakin lama durasi *overstay* maka semakin besar denda yang diberikan. Mengutip dari halaman *facebook* resmi KBRI Seoul, jika PMI *overstay* kurang dari satu bulan maka akan diberikan denda sebesar 1.000.000 Won atau sekitar Rp. 11 Juta, kemudian jika *overstay* selama satu hingga tiga bulan maka akan dikenakan denda sebesar 1.5000.000 Won atau sekitar Rp. 17

Juta. Dan jika PMI yang *overstay* mencapai satu tahun lamanya maka akan diberikan denda sebesar 4.000.000 Won atau sekitar Rp. 45 Juta.

Kemudian upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan cara *Link of Nationality*, memiliki arti perlindungan diplomatik yang dilaksanakan oleh negara yang warga negaranya mendapatkan pelanggaran hukum oleh negara lain. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum kepada PMI baik yang sedang bekerja ataupun dalam menangani PMI *overstay*. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah Korea Selatan menjalankan kebijakan imigrasi dan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negaranya.

Pemerintah Korea Selatan juga tetap berkomitmen pada standar hak asasi manusia internasional. Mereka berusaha memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja migran dapat dihormati. Maka dari itu, pada saat penanganan PMI *overstay* dilakukan melalui aturan hukum yang jelas dan proses yang legal. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi mengenai Diplomasi Indonesia dalam Menangani Permasalahan *Overstay* Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan tahun 2012-2017. PMI *overstay* di Korea Selatan merupakan salah satu bentuk permasalahan PMI ilegal yang kerap menjadi perhatian, baik untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Korea Selatan. Dalam hal ini, PMI *overstay* merupakan PMI yang masa izin tinggalnya sudah habis, namun

masih tetap melakukan pekerjaan di Korea Selatan tanpa melakukan perpanjangan dokumen izin tinggal maupun izin bekerja.

Indonesia telah melakukan diplomasi perlindungan melalui tiga cara untuk menangani PMI *overstay* agar kembali ke Indonesia. Diplomasi perlindungan yang pertama adalah *an international wrong*, pembahasan ini membahas mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani PMI *overstay* agar bisa kembali ke Indonesia. Kemudian diplomasi yang kedua adalah *exhaustion local remedies* adalah, akan menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menangani PMI *overstay* di Korea Selatan. Lalu usaha yang ketiga adalah *link of nationality*, dalam hal ini telah dijelaskan mengenai tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, hal tersebut dilakukan agar menjaga hubungan bilateral kedua negara.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka PMI *overstay* telah menunjukkan proses yang cukup baik karena adanya penurunan angka PMI *overstay* yang berada di Korea Selatan. Namun meskipun begitu masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia seperti masih kurangnya respon dari PMI yang *overstay* di Korea Selatan. Maka dari itu, diperlukan upaya terus menerus dan upaya penyempurnaan strategi untuk menangani PMI *overstayers*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aziz Muhammad. "Pengaruh Sistem Reward dan Budaya Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Implikasinya Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Busan Korea Selatan." Skripsi., Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

BP2MI, "Penempatan TKI Program G to G ke Korea Selatan" (2015), internet, online, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 file:///C:/Users/acer/Downloads/Disnakerkukm.kebumenkab.go.id.261019-materi-sosialisasi-penempatan-pmi-program-g-to-g-ke-korea-

- selatan-oleh-bnp2tki.pdf
- Employment Permit System, 2015. "Informasi Mengenai Pekerja Migran Indonesia". [https://www.eps.go.kr/eo/EpsTopicResult\\_in.eo?natNm=in&hiMenuId=203&menuId=208](https://www.eps.go.kr/eo/EpsTopicResult_in.eo?natNm=in&hiMenuId=203&menuId=208)
- Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", internet, online, diakses pada tanggal 19 juli 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.
- Jawa Pos, "Korea Selatan Buka Program Pemutihan TKI Ilegal". Internet, 21 Agustus 2022 <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20160407/281608124584543>
- Karyawan, 2021. "Gaji TKI di Korea Selatan". Melalui <https://karyawan.co.id/gaji-tki-di-korea-selatan/>. Pada tanggal 10 September 2021.
- KBS World, 2020. "Sistem 52 Jam Kerja Seminggu di Korea Selatan dilonggarkan". Melalui [https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm). Pada tanggal 12 September 2021.
- Kompas, 2018. "Jam Kerja di Korea Selatan". Melalui <https://amp.kompas.com/internasional/read/2018/03/01>. Pada tanggal 12 September 2021.
- Korean First, 2017. "Standar Upah yang diberikan Korea Selatan". Melalui <https://koreanfirst.net/gaji-umr-korea-tahun-2021-naik/>. Pada tanggal 12 September 2021
- Liputan 6. "TKI Terdeportasi Tidak Bisa Masuk Kembali ke Korea Selatan," internet, 26 Juli 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/345663/tki-terdeportasi-tak-bisa-masuk-korsel>
- Muhammad Iqbal. "Integrasi dan Adaptasi Sosial Migrant di Korea Selatan," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol.19 No.1 (2018) 24.
- Najamuddin Rijal, "Keuntungan Ekonomi dan Politik Migrasi TKI" (2014), internet, online, diakses pada tanggal 30 April 2022, <http://najamuddin-zkhairur-fisip13.web.unair.ac.id>
- Permata Sukses Abadi, 2019. "Apakah yang Dimaksud PMI Ilegal". Melalui <http://permatasuksesabadi.com/article/apakah-yang-dimaksud-tki-ilegal-a3ff065f78.php>. Pada tanggal 12 September 2021.
- Ponco Budi S. "*Metode Penelitian Kualitatif; Sifat-Sifat Penelitian*". (Modul Perkuliahan: Pusat Bahan Ajar dan eLearning.) 2.
- Siva Anggita Maharani. "KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MENANGANI TKI OVERSTAY DI KOREA SELATAN," *Journal of International Relations* Vol.2 No.4 (2016) 287.
- Wawancara dengan Hartyo Harkomoyo, selaku PPID Utama Kementerian Luar Negeri, tanggal 25 Juli 2022.
- Yang Seung Yoon. "40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan," (2005), online, internet, diakses pada tanggal 03 November 2021 <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/40-tahun-1966-2005-hubungan-indonesia-korea-selatan>.